

## **Zakat Infak Sodaqoh sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

**Ermi Suryani**

**Program Studi Perbankan Syariah FEBI INAIS Bogor**

**ermi.suryani@inais.ac.id**

### **ABSTRACT**

*This study aims to explore the potential of zakat, infaq, shodaqoh as a support for economic growth in Indonesia. The method used is a qualitative method through the study of literature and critical analysis. ZIS was able to increase economic growth in Indonesia year after year. The higher the level of Muslim awareness of paying zakat the greater the opportunity for Indonesia's economic growth. The infaq and alms are two things attached to zakat because it is not regulated in regulation in Indonesia. The existence of infaq and alms has a great opportunity to be managed productively so that the strategy in managing ZIS is something that must be analyzed thoroughly. The goal is that ZIS funds collected from muzakki can be utilized to improve the welfare of the community, especially Muslims in Indonesia. ZIS is not obliged to tackle poverty in Indonesia, but is able to reduce the government's burden on the welfare of the people. Amil is required to be creative in managing ZIS so that the criteria for amil need to be socialized and determined. Among them: first, qualified knowledge theoretically / practically in ZIS. Second, high social value and fond of entrepreneurship. Third, honest from small things to big things. Fourth, close to the community / easy to get along with all groups and always simple. Fifth, have many links with BAZNAS / BAZDA and LAZNAS.*

**Keywords:** *amil, economy, Indonesia, infaq, shodaqoh, zakat,*

### **ABSTRAK**

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi zakat, infaq, shodaqoh sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis kritis. ZIS ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun ke tahun. Semakin tinggi tingkat kesadaran muslim menunaikan zakat semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun Infak dan sedekah dua hal yang melekat pada zakat karena ia tidak diatur secara regulasi di Indonesia. Keberadaan infak dan sedekah mempunyai peluang yang besar untuk dikelola secara produktif sehingga setrategi dalam mengelola ZIS sesuatu yang wajib dianalisis dengan matang. Tujuannya dana ZIS yang terkumpul dari muzakki pemanfaatannya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya muslim di Indonesia. ZIS tidak berkewajiban menanggulangi kemiskinan di Indonesia, tetapi mampu mengurangi beban pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Amil wajib kreatif dalam mengelola ZIS sehingga kriteria amil perlu disosialisasikan dan ditetapkan. Diantaranya: pertama, mumpuni ilmunya secara teoritis/praktek dalam ZIS. Kedua, nilai sosialnya tinggi dan gemar berwirausaha. Ketiga, jujur dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Keempat, dekat dengan masyarakat/mudah bergaul dengan semua kalangan dan selalu sederhana. Kelima, mempunyai link yang banyak dengan BAZNAS/BAZDA dan LAZNAS.

**Kata Kunci:** *amil, ekonomi, Indonesia, infaq, shodaqoh, zakat,*

## **PENDAHULUAN**

Pemberdayaan Zakat, Infaq, Sodaqoh (ZIS) mempunyai peluang besar memperbaiki lembaga keuangan syariah di Indonesia. Indonesia sebagai mayoritas muslim tentu saja potensi zakatnya lebih besar daripada Negara minoritas Muslim lain yang sudah lebih efektif pengelolaan ZISnya. Secara lembaga Indonesia sudah strategis mengumpulkan ZIS dari muzakki untuk dikelola lembaga yang didirikan pemerintah, non pemerintah dan panitia ZIS yang dibentuk masyarakat. Zakat tidak sulit dikumpulkan apabila pengelolaannya sudah benar dan berdampak positif terhadap masyarakat. Salah satu hambatan terkumpulnya zakat di Indonesia karena amil sebagai pengelola lebih besar belum mampu memberdayakan zakat secara produktif. Dengan demikian, tidak berpengaruh besar terhadap ekonomi masyarakat.

Minimnya motivasi para muzakki salah satunya dipengaruhi nilai yang sangat maslahat dari kerja kerasnya dalam jangka panjang tidak terlihat jelas. Untuk menarik perhatian muzakki gemar *infaq, sodaqoh* dan sadar wajib zakat harus beriringan dengan amil yang kreatif/amil yang mampu memberdayakan ZIS yang berkesan bagi rakyat. Para mustahik zakat, Infaq, sodaqoh saatnya ikut andil bekerja keras sehingga muzakki lebih tergerak hatinya mengeluarkan sebagian hartanya. Realisasi dari pengumpulan ZIS setiap tahunnya harus mampu mengurangi angka *mustahiq*. Amil harus siap dengan kesederhanaan dan tidak rakus terhadap dana ZIS. Dalam mewujudkan pengelolaan ZIS yang efektif penulis merasa penting membuat strategi pemberdayaan zakat yang kreatif. Seorang amil harus bisa mengubah paradigma *mustahiq* tentang dana ZIS sifatnya konsumtif menjadi dana ZIS produktif.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Pada umumnya masyarakat memahami dan mengetahui Zakat, Infaq dan Sodaqoh yang disingkat dengan ZIS namun yang membedakan ketiga hal tersebut masih sulit dipahami. Zakat adalah sebagian harta/benda yang dikeluarkan dari kekayaan yang dimiliki secara sempurna. Kewajiban pemilik harta mengeluarkan sebagian harta (zakat) apabila nisob dan haulnya sudah terpenuhi. Nisob setiap jenis benda yang dizakati mayoritas senilai 85 gram emas jika dihitung dengan uang Rp: 59.500.000. Adapun haul dari harta yang dizakati dihitung dari hari benda/binatang ternak tersebut sah dimiliki sampai dalam kurun waktu satu tahun masih dalam kepemilikan. Sebuah keluarga mayoritas dikenakan kewajciban mengeluarkan zakat minimal satu jenis zakat sekali pertahun yaitu, fitrah. Kaegori masyarakat yang ekonominya menengah minimal dikenakan dua kategori zakat yaitu: zakat fitrah sejumlah 3.5 liter beras dan zakat harta keseluruhan pertahun yang dimiliki/zakat mal sejumlah 2,5% dari pendapatan. Adapun bentuk zakat dari jenis ternak jatuh wajibnya setelah cukup nisob dan haulnya. Kategori binatang ternak nisobnya berbeda-beda baru wajib zakat. Misalnya kambing dengan Sapi, kategori kambing dengan jumlah 1-39 tidak ada kewajiban zakat. Apabila dikeluarkan maka tidak disebut zakat kambing akan tetapi ia menjadi bagian dari infaq/sodaqoh. Berbeda dengan sapi, 1-29 belum ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Diangka 30 sudah jatuh pembebanan wajib zakat satu anak sapi. Perbedaan nisob merupakan syariat Islam yang berlaku sepanjang masa. Adapun jenis binatang

ternak lain yang ketentuan zakatnya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an adalah Unta, Kerbau yang dinisbahkan dengan Sapih dan domba yang dinisbahkan dengan kambing. Binatang ternak lain seperti bebek, ayam dan yang lainnya dinisbahkan dengan zakat harta kekayaan 2,5% atau zakat perdagangan 2.5%. Cara menghitung zakat bebek adalah nilai satu ekor bebek dikalikan dengan jumlah bebek keseluruhan (Rp:50.000x300 ekor =15.000.000). Jika pemilik bebek tidak memiliki harta selain bebek maka nilai 15 juta tersebut tidak wajib zakat. Apabila masih ada harta kekayaan lain (hasil perdagangan lain yang tidak mencapai nisob) digabungkan dengan total keseluruhan bebek. Apabila mencapai 59.500.000/tahun wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berbeda dengan ternak bebek yang diperdagangkan dan dinisbahkan dengan zakat perdagangan. Menghitung zakat bebek yang dijual belikan adalah jumlah keseluruhan penghasilan/keuntungan pertahun jika mencapai 59.500.000/tahun atau lebih maka zakatnya 2.5% apabila diuangkan senilai Rp: 1.500.000. Kewajiban menunaikan zakat akan mensejahterakan hidup pemberi zakat dan penerimanya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi manusia enggan mengeluarkan zakat. Bagi yang tidak sadar pentingnya zakat dan meninggalkan kewajiban mengeluarkan zakat akan mematikan sumber kesuksesan dalam mengumpulkan harta.

Kewajiban mengeluarkan zakat dibebankan kepada orang yang memiliki harta secara sempurna, nisobnya sudah terpenuhi dan haulnya sudah satu tahun. Setiap jenis benda/harta yang dizakati harus zat dan nilainya halal dan toyyibah. Setiap kekayaan yang diharamkan maka baginya tidak ada kewajiban zakat. Setiap mengumpulkan harta harus dibarengi dengan nilai-nilai agama karena hasil yang didapat akan dikeluarkan di jalan Allah. Manusia akan merugi apabila bekerja meninggalkan kewajiban terhadap Allah. Misalnya: Lailah meninggalkan sholat Zuhur dengan alasan sibuk mengerjakan tugas kantor. Padahal kalau kita menyadari kesibukan tersebut dalam rangka mengumpulkan harta. Harta tidak akan berkah apabila meninggalkan kewajiban kepada Allah demi mengejar rezeki dari Allah. Hasilnya selalu ada cara Allah mengurangi rezeki Lailah tersebut. Seperti, sakit, barang-barang dapur rusak, mainan anak pengen harga mahal dan tidak berjalan mulus dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya dikantor.

Infaq adalah memberikan sebagian dari harta/kekayaan yang didapat dari setiap jenis usaha. Depenisi lain mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk satu kepentingan orang banyak yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq cakupannya lebih luas dari zakat. Pada tabiatnya manusia rakus dengan harta sehingga dengan pembebanan kewajiban dari Allah maka tabiat tersebut terkikis menjadi manusia yang dermawan. Dalam Hukum Islam infak dicerminkan dalam QS.2: 265 sebagai berikut :

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*And the example those who spend their wealth seeking means to the approval of Allah and assuring [reward for] themselves is like a garden on high ground which is hit by a downpour - so it yields its fruits in double. And [even] if it is not hit by a downpour, then a drizzle [is sufficient]. And Allah, of what you do, is Seeing.*

Al-Qur'an menjelaskan membelanjakan harta untuk keridhoan Allah maka pahalanya akan berlipat ganda. Dalam membelanjakan harta hendaklah kita biasakan menyisihkan infak kepada

orang lain 2,5% karena setiap rezeki yang dimiliki ada hak orang lain yang sangat membutuhkan. Sebaik-baik infaq itu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, mulai dari saudara dekat, tetangga dan rekan kerja. Adapun seorang suami sebaik-baik infaqnya adalah terhadap istri. Seorang suami menitipkan uang belanja terhadap istri untuk kebutuhan keluarga hendaklah menyisihkan 2.5% atau kurang dari 2.5% sebagai infaq diluar kebutuhan keluarga sehingga istri tidak mencampur adukkan titipan belanja dengan uang yang bebas ia pakai tanpa ada konsekuensi terhadap keberlangsungan keluarga. Suami yang banyak infaqnya terhadap orang lain dan keluarganya melarat/jauh dari hidup layak tidak dibenarkan dalam Islam. Perbuatan yang diridhoi Allah dalam infaq harus diutamakan anak, istri, ibu dan saudara lainnya.

Bentuk infak adalah benda seperti baju/pakaian dan uang yang tidak ditentukan jumlahnya/nilai yang tidak terbatas. Hukum infaq bagi setiap umat muslim laki-laki maupun perempuan adalah sunnah. Seorang yang berinfaq akan mendapatkan pahala yang seimbang dari Allah yang maha kaya dan maha pemberi. Memberikan benda/harta kepada non muslim untuk kebutuhan makan, minum, pakaian maka ia dikategorikan infaq yang bernilai ibadah. Beda halnya ketika seorang muslim memberikan sebagian harta/benda kepada non muslim untuk membangun Gereja dan kebutuhan lainnya sebagai persembahan terhadap tuan mereka. Hal yang kepentingan sedemikian tidak dikategorikan infaq yang bernilai Ibadah dan ia akan lebih tepat disebut amal yang sia-sia. Dalam Hukum Islam perkara-perkara tertentu pemberian infaq untuk pembangunan agama lain (Kristen, Budha, dan Aliran sesat lainnya) hukumnya adalah haram. Adapun pengecualian dalam hal ini adalah dana CSAR dalam perusahaan maka hukumnya adalah mubah.

Sodaqoh adalah memberikan sebaigian yang dimiliki baik bentuk materi maupun immateri di jalan Allah. Sodaqoh lebih utama terhadap tetangga, masyarakat sekitar terdekat dengan rumah/domosisi pemilik harta/jasa. Segala bentuk pemberian/perbuatan manusia terhadap ciptaan Allah dengan ikhlas maka ia masuk menjadi kategori sodaqoh. Sodaqoh lebih luas cakupannya dari infaq dan zakat. Keutamaan sodaqoh tercermin dalam QS. Attaubah:60 , ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ

وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Zakah expenditures are only for the poor and for the needy and for those employed to collect [zakah] and for bringing hearts together [for Islam] and for freeing captives [or slaves] and for those in debt and for the cause of Allah and for the [stranded] traveler - an obligation [imposed] by Allah. And Allah is Knowing and Wise.

Sodaqoh senada lapadznnya dengan zakat dalam teks ayat الصَّدَقَتُ

Indikasi sesuatu yang diberikan harus yang tidak penekanan hukumnya wajib karena diujung ayat zakat adalah ibadah wajib. Segala yang bernilai sodaqoh selain zakat hukumnya adalah sunnah. Menurut para Ulama (Ibn Katsir, Sayyid Sabiq, Wahbah Az-Zuhaili) sodaqoh dalam arti zakat hukumnya wajib dan disebut sodaqoh mafrudho sedangkan sedekah selain zakat disebut sodaqoh tathawow'/an-Nafilah yang hukumnya sunnah. Hukum sodaqoh sunnah bisa menjadi wajib apabila keadaannya darurat sehingga memaksa bagi sipemilik harta untuk bersedekah. Keutamaan zakat dicerminkan pada QS.2: 261, 271 dan QS.4: 36-37, bahwa orang yang bersedekah disisi Allah maka ia akan terus bertambah rezekinya di dunia. Dengan demikian, jangan terlalu banyak

mempertimbangkan ketika orang membutuhkan bersedekahlah dengan ikhlas tanpa minta imbalan apapun.

Perbedaan zakat, Infaq dan sodaqoh ada pada takaran yang harus diberikan, sasaran yang menerima harta dan hukum mengeluarkan harta. Zakat penekanannya pada delapan ashab (fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Gorim, Fisabilillah dan Ibn Sabil) tidak boleh kurang dari ketentuan yang sudah ditetapkan dalam nash. Kholifah Umar menetapkan bayi sebagai terpenting dalam mendapatkan dana Zakat dengan jumlah 100 dirham.<sup>1</sup> Seorang anak yang sekolah mendapat bantuan 200 dirham sehingga pada saat dewasa sudah kaya. Infak indikatornya benda dan uang dengan jumlah yang tidak terbatas dan lebih kepada kepentingan/kemaslahatan orang banyak. Berbeda dengan sedekah indikatornya lebih luas mulai dari jenis yang bisa disedekahkan, orang yang menerima dan jumlah yang tidak terbatas.

Dalam fiqh zakat dijelaskan system zakat yang diterapkan dalam pengelolaan zakat berpungsi mempertemukan masyarakat muslim surplus dengan masyarakat muslim defisit.<sup>2</sup> Dalam kesempatan ini masyarakat muslim defisit menggunakan dana zakat sebagai modal untuk bisa memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Semakin besar keinginan mustahiq memenuhi kebutuhannya semakin banyak jumlah pendapatan yang diterima. Semakin mandiri seorang mustahiq melalui dana zakat semakin termotivasi muzakki mengeluarkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan muslim yang deficit.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah Mixed Methode Research, MMR adalah metode penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcomes dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Karena berfokus pada *outcomes* dan prosesnya, maka desain MMR biasa digunakan dalam penelitian evaluasi program. Metode MMR digunakan untuk ilmu sosial, seperti: konseling, psikologi sosial, manajemen, dan pengorganisasian perilaku.<sup>3</sup> Menurut Bryman dan Hanson, Creswell dan Clark (2007:5) mendefinisikan MMR berfokus pada mengumpulkan, menganalisa, dan pencampuran antara data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan (dikombinasikan) lebih dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan penelitian secara terpisa

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberdayaan Zakat, Infaq, Sodaqoh di Indonesia**

---

<sup>1</sup> Wan Sofiah, dkk. Jurnal Pengurusan Khalifah Umar bin Khattab Dalam Sistem Zakat, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015

<sup>2</sup> Amiruddin K., Jurnal Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019

<sup>3</sup> Made Aistia Rayudi dan Ardo Basyuki, Hubungan Aspek Power, Penerapan Sistem Pengendalian Administratif, Akuntabilitas, dan Efisiensi Program Jaminan Kesehatan, Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia, Vol.11 No.1, Juni 2014

Pemerintah Indonesia sudah melindungi dan ,menaungi keberadaan zakat masyarakat mulai dari pemerintah sipil sampai masyarakat non sipil. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia penerapannya dengan empat model (campuran). Pertama, pemerintah langsung menghimpun, mendistributikan dan memberdayakan dana ZIS melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Kedua, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dilegalkan pemerintah melakukan penghimpunan dana ZIS terhadap muzakki secara sukarela dan mendistribusikan kepada mustahiq ZIS. Ketiga, menghimpun dana secara perseorang terhadap muzakki secara sukarela.<sup>4</sup> Keempat, Muzakki langsung mendistribusikan ZIS kepada *mustahiq* di masyarakat. Keantusiasan pemerintah terhadap ZIS salah satunya mengangkat tema sosialisasinya *GO TO CAMPUS* di tahun 2019. Acara ini dalam bentuk seminar dengan melibatkan Rektor sembilan Perguruan Tinggi di Jawa Barat/Bogor. Melalui seminar wakaf Prof. Muhammad Nuh juga menyinggung keberadaan zakat di Indonesia. Kelembagaan zakat di Indonesia dibentuk mulai lembaga non formal sampai bentuk lembaga formal yang dibentuk dalam perundang-undangan.

Potensi zakat di Indonesia pengeluaran dan pendapatannya sangat besar karena masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Rasulullah dalam sabdanya menjelaskan sebaiknya zakat dipungut oleh Negara. Perkataan Rasulullah tersebut sekaligus menjadi kebijakan pemerintah/kepala negara semasa memimpin di Madina . Tujuan kebijakan tersebut salah satunya sebagai pemerataan pendapatan. Semestinya kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang yang lebih komperhensif dan ada saksi bagi pelanggarnya. Negara yang senada dengan kebijaka tersebut Arab Saudi.<sup>5</sup>

Pemberdayaan zakat sudah banyak dilakukan namun belum merata penghimpunan dan pendistributiannya di masyarakat. Jika melihat negara muslim lain pengelolaan zakat tidak sekaya model pengelolaan di Indonesia namun pengaruhnya lebih besar terhadap muslim. Semangat rekontektualisasi sprit zakat untuk mengatasi defisit keuangan masyarakat sangat dibutuhkan dari negara. <sup>6</sup>Pradigma yang harus dirubah adalah pengelolaan zakat yang sifatnya konsumtif menjadi produktif. Misalnya zakat dari hewan ternak seperti sapi disembelih dibuat dalam bentuk kemasan kaleng yang siap disalurkan ke masyarakat bencana alam dan kepentingan mustahiq dalam waktu yang tidak singkat dan jangka panjang tetap bisa digunakan. Dompot Dhuafa salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat karena dikelola secara professional dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi dan cukup efektif memobilisasi dana ZISWAF. Bambang Widjojanto sebagai mantan komisioner KPK mengatakan Dompot “Dhuafa selama 25 tahun tidak hanya membenteng kebaikan namun membenteng harapan dan cita-cita”. Hal yang senada disampaikan Ulama Abdhul Somad LC, MA tidak ada alasan menolak untuk menyalurkan harta ZISWAF pada lembaga Dompot Dhuafa. Lembaga seperti ini harus merata di setiap pemerintahan. Dalam pemerataan ini menurut penulis efektif jika per satu desa satu lembaga ZISWAF yang dilegalkan pemerintah sedangkan

---

<sup>4</sup>Perseorang disini adalah satu orang/beberapa melakukan penghimpunan dana ZIS dengan amanah tanpa adanya sebuah lembaga/organisasi pormal/non pormal. Misalnya: seorang laki-laki atau perempuan mengumpulkan dana ZIS karena melihat ada kebutuhan umat Islam yang masalahnya sangat tinggi.

<sup>55</sup> Journal Ahkam, Volume 3, Nomor 1 Juli 2015

<sup>6</sup> Jurnal Sejarah pengelolaan zakat di Dunia Muslim dan Indonesia, Vol.XI. Faisal, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011

pengelolannya tanpa campur tangan pemerintah. Adapun posisi pemerintah cukup sebagai regulator saja/mengawasi.

Pengawasan pemerintah dibuktikan dengan kewajiban lembaga melaporkan data amil/pengurus lembaga, visi-misi lembaga, data mustahiq, data Muzakki dan data ZIS terkumpul pertahun. Amil harus bekerja penuh untuk lembaga karena keprofesionalan amil sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pemberdayaan ZIS. Pemerintah membuat surat edaran supaya masyarakat yang dipimpinnya mengumpulkan ZIS dilembaga yang dilegalkan. Hal ini membuka peluang besar membantu perekonomian masyarakat. Terwujudnya pemberdayaan yang kreatif tentu saja amil harus terus melakukan pengkajian teori dan praktik dilapangan. Lembaga ZIS tidak akan dipercaya masyarakat apabila orientasinya mencari kekayaan pribadi. Seorang amil serakah akan mendapat karma/hukuman langsung dari Allah yang sangat pedih. Perlindungan kedua atas keserakahan amil dalam bentuk hukum supaya keamanan dana ZIS masyarakat, amil dapat dipidanakan dengan kasus penipuan/melakukan penyelewengan dana ZIS dalam delik aduan penipuan terhadap masyarakat.

Pendistributian dan pembinaan langsung dilakukan amil dan muzakki ke rumah mustahiq Zakat. Amil bisa mewakili muzakki apabila tidak bisa ke tempat mustahiq pada waktu yang disepakati untuk didistribusikannya ZIS. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi sehingga zakat memiliki potensi yang besar sebagai instrument untuk mereduksi kemiskinan dan pengangguran.<sup>7</sup>

Kekayaan/benda yang diberikan muzakki dan wakif dicatatkan dengan bentuk kwitansi dan pembukuan manual dan disimpan dalam computer/deive google. Masyarakat akan merasakan keadilan dan diskriminasi jika taat terhadap lembaga yang dibentuk untuk mengentaskan kemiskinan dan memakmurkan kehidupan.<sup>8</sup> Penduduk mayoritas muslim berusaha mengatur zakat dalam bentuk regulasi yang berdampingan dengan pajak karena kedua hal tersebut dua instrument yang setrategis mempengaruhi perkembangan ekonomi.<sup>9</sup> Dimasa Rasulullah bidang pengelolaan zakat strukturalnya adalah pertama *Katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat. Kedua, *Hasabah*, petugas yang menaksir dan menghitung zakat. *Ketiga*, Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki. Keempat, *Khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta. Kelima, *Qosamah*, petugas yang menyalurkan hartanya pada mustahiq

Struktural yang dibentuk Rasulullah sudah sangat strategis dalam optimalisasi wajib zakat yang diterapkan pemerintah ke masyarakat. Melihat perkembangan ekonomi Islam dan kemaslahatan umat yang sangat banyak 5 fungsi pokok yang diterapkan Rasulullah dinilai perlu ditambah satu devisa baru yaitu, 6. Tamkin, pemberdayaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh (termasuk Wakaf). Enam devisa ini sudah maksimal dalam pemberdayaan ZIS di Indonesia dan sangat sederhana untuk pembentukannya setiap kelurahan/desa. Dalam devisa tahap awal cukup satu orang/devisa. Lembaga yang sudah maju perkembangannya maka setiap/devisa ditambahkan orang yang menghendhlynya. Sederhana sekali untuk diterapkan jika masyarakat mau bersama-sama

---

<sup>7</sup>Yayasan Rukmana, dkk., Jurnal Ekonomi Islam Repbulika, diakses 2019

<sup>8</sup>Yusuf Qordawi, Fiqh Zakat, Cet. Ke.4 (Beirut:

<sup>9</sup> Murtadho Ridwan, Jurnal Zakat vs Pajak Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim, Kudus: STAIN Kudus, Vol. 1, 2019

menjalankan. Penerapan wajib zakat harus mendapat dukungan besar dari pemerintah jika tidak akan sulit memperbaiki ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan zakat, infaq dan sodaqoh. Hal ini diperkuat dengan kebijakan Umar yang mampu mendidik semua pegawainya sepanjang pemerintahannya. Semua yang pegawai Umar ekonominya diberdayakan menjadi hidup layak dari harta ZIS dan harta kekayaan lainnya yang dikumpulkan pada baitul mal.

Di dunia Islam modern terdapat beberapa negara Islam yang mewajibkan warga negaranya untuk mengeluarkan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Diantaranya: Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Yordania, Kuwait dan Malaysia. Saudi Arabia kebijakan sampai urusan teknis dibawah kendali Departemen keuangan dengan nama *Maslahah az-zakah wa ad-Dakhl*. Beda dengan penyaluran dibawah kendali departemen social dan pekerjaan dibawah dirjen jaminan social. Penghimpunan zakat di Saudi adalah semua jenis harta kekayaan dikumpulkan dihitung keseluruhan jika perjenis belum memenuhi nisbah dan haul.<sup>10</sup>

Negara Sudan penghimpunan harta zakatnya berada dalam satu atap dengan penghimpunan pajak. Diwan zakat ini mendelegasikan pendistribusian zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional.<sup>11</sup> Dengan kebijakan ini dapat digambarkan bahwa dana zakat yang sudah dihimpun tidak langsung didistribusika. Hal ini senada dalam pemerintahan Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijrah, dana zakat yang dikumpulkan tidak semua didistribusikan terhadap 8 asnaf mustahiq zakat akan tetapi disisihkan untuk disimpan di Baitul Mal. Dana zakat yang tersimpan di baitul Mal didistribusikan secara sistematis dan teratur. Adapun gaji Umar sebagai kepala negara dan sekaligus pengurus zakat tertinggi diambil langsung sebatas kebutuhan hidupnya. Dengan keterbatasan yang diambil Umar laksana orang miskin yang memakai baju dua model (satu yang adem untuk musim panas dan satu yang senang dipakai untuk musim dingin). Pada tahun ketiga Khalifah Umar tidak menemukan mustahiq zakat/orang yang butuh dengan dana zakat. Dana zakat dimasa Umar juga menganggarkan dana zakat untuk anak-anak yang membutuhkan.<sup>12</sup>

Kebijakan zakat profesi di Sudan dihitung pada saat penerimaan gaji, jika mencapai lebih dari kebutuhan pokok maka langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Standar kebutuhan pokok dilihat pada kebutuhan keluarga tersebut dan ditetapkan berdasarkan fatwa MUI. Jika dibandingkan dengan Masyarakat Indonesia standar nilai uang mencukupi kebutuhan pokok perorang tersebut pada tahun 2019 Rp: 100.000,. Jika kurang dari. Satu yang menarik kebijakan dari Sudan adalah penerapan sanksi yang diterapkan pemerintah. Misalnya: orang yang melanggar hukum/ manusia yang enggan bayar zakat akan dikenakan sanksi dua kali lipat zakatnya<sup>13</sup>. Jika zakatnya Rp: 5000.000 + denda 5.000.000., yang harus disetorkan pada pihak pengelola Zakat menjadi Rp: 10.000.000.

Kegagalan Lembaga ZIS dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatnya jumlah pengangguran dan anak jalanan adalah digerogoti penyakit akut sehingga terus berlangsung penyakit miskin. Hal ini dibuktikan dengan sejarah lembaga-lembaga zakat di Indonesia yang deficit (tekor) yang dianggap menghambat peranan social utama dari ibadah ZIS. Defisit dalam sejarah

---

<sup>10</sup>Syarifuddin Abdhullah, Zakat Profesi, Jakarta: Mogo Segoro Agung, 2003

<sup>11</sup> M. Taufiq Ridlo, "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006

<sup>12</sup>Wan Sofiah, dkk. Pengurusan Kholifah bin A-Khattab Dalam Sistem Zakat, Selangor: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2015

<sup>13</sup> Amiruddin K., Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim, Journal Ahkam Vol.3, 2015, Surabaya: UIN Sunan Ampel.

dilakukan dengan pengkajian pendekatan teori “Defesit Kebenaran” (deficit of truth). Teori ini dibuat oleh Lieven Boeve yang pada intinya menjelaskan lembaga zakat di Indonesia tidak bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zakat dimasa pemerintahan Islam sebelumnya. Dengan demikian dibutuhkan rekonstruksi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan pada lembaga-lembaga yang tidak mampu berkembang sebagai sebuah solusi ummat Islam di Indonesia.

Menurut penulis hal penting yang menjadi tugas yang paling urgen bagi amil/lembaga yang mengelola ZIS di Indonesia adalah merubah pradigma masyarakat tentang keutamaan kebutuhan konsumtif dari produktif pada dana ZIS. Seharusnya dana Infaq dan Sodaqoh diprioritaskan pengelolannya untuk hal yang produktif. Senada dengan dana zakat diprioritaskan untuk kebutuhan yang 8 asbab pada hal yang produktif. Penyebab kekakuan ini ada tiga factor mendasar yang tidak dipahami masyarakat Islam. Pertama, pengelolaan keuangan masyarakat dipisahkan dengan ajaran Islam, seolah-olah Islam tidak mengajarkan bagaimana cara mengelola keuangan Islam melalui pemberdayaan infaq dan Sodaqoh. Pengelolaan zakat menjadi yang produktif. Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.<sup>14</sup> Kedua, tidak memiliki strategi pengelolaan keuangan dalam pemberdayaan infaq yang kreatif sebagai solusi kesenjangan keuangan masyarakat termasuk/Rumah Tangga Islami, sehingga sering tidak ditemukan hal-hal yang prinsipil yang seharusnya dipelajari lebih awal, malah terlewatkan. bahkan ini terlebih jelas lagi terlihat implementasi manajemen keuangan dalam rumah tangga yang dianggapnya sebagai puncak atau inti agama, maka Islam seakan diidentikan dengan paham keagamaan yang bersifat dikotomi. Ketiga, kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam serta kurangnya penguasaan simantik dan generik atas istilah – istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama sehingga sering ditemukan penjelasan yang sangat jauh dan berbeda dari makna yang sebenarnya. Hal semacam inilah yang membuat umat Islam terkadang kaku dalam menjalankan syariat Islam, bahkan syariat Islam dianggap suatu hal yang memberatkan, ini semua akibat dari cara penyampaian ajaran Islam yang kurang tepat, padahal ajaran Islam adalah ajaran yang universal yang menyangkut kebahagiaan dunia dan keselamatan dunia akhirat yang diinginkan oleh semua orang.

Penyampaian zakat produktif akan menarik jika matematis ibadahnya dan perkembangan dana yang dikumpulkan kelihatan bertambah dan berbeda dari hasil yang didistribusikan secara konsumtif. Hal ini diperkuat dengan matematis kelipatan dana jika ia sudah diproduktifkan dana ZIS menjadi besar nilainya. Bertambahnya nilai dari ZIS yang dihimpun akan membuka peluang besar terhadap pemerataan harta kekayaan masyarakat/khususnya umat Islam. Petani yang tidak bisa memperoleh hasil pertanian yang lebih besar hingga mencapai nisob wajib zakat, gemar sedekah dan infak perlu pembinaan Amil/lembaga ZIS melalui dana yang sudah terhimpun. Hal ini pernah dilakukan Kholifah Abdhul Azis dimasa pemerintahannya demi peningkatan pendapat

---

<sup>14</sup>Aab Abdullah, *Journal Strategi Pendayagunaan Zakat*, Bogaor: Pascasarjana INAIS, 2019

petani dana dikeluarkan dari baitul mal. Sangat memungkinkan sekali untuk reformasi terhadap kebijakan zakat di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan SDM yang gigih, kreatif/tidak kakuh menghubungkan ZIS terhadap pengembangan ekonomi masyarakat muslim melalui pemberdayaan zakat.

Pemberdayaan zakat di Indonesia sudah ada contoh-contoh lembaga yang sudah sukses memberdayakan ZIS sebagai solusi kesenjangan masyarakat muslim. Oleh karena itu, perlu respon dari masyarakat untuk menguatkan kebijakan yang sudah ada. Misalnya: masyarakat yang sudah punya lembaga melakukan rekonstruksi kebijakan/reformasi kebijakan lembaga supaya tidak kakuh. Tidak terlepas dari kekurangan perlu ditingkatkan pengembangan yang lain ke sector yang dibutuhkan masyarakat. Penulis menilai untuk daerah kota akan lebih efektif jika pengelolanya perkelurahan. Adapun BAZNAS tingkat kecamatan cukup sebagai regulasi/Pembina dari pemerintahan. Alasannya mereka tidak fokus dengan tugas dalam penghimpunan ZIS, pendataan mustahiq, kalkulasi zakat yang wajib dikeluarkan muzakki, pembinaan terhadap mustahiq dan muzakki. Penulis menilai akan lebih profesional jika dikelola langsung masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dengan transparan dan akuntablite.

### **Kebijakan Zakat di Indonesia Dalam Sejarah**

Di Indonesia tahun 2019 kebijakan zakat dibawah pengawasan Kementerian Agama yang disingkat dengan Kemenag. Dahulunya kementerian ini disebut Departemen Agama (Depag) pada di tahun 1946. Pada Tanggal 8 Desember 1951 Depag mengeluarkan izi bentuk Surat Edaran N0.A/VV11/17367 tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat. Adapun posisi pemerintah hanya memfasilitasi kehidupan beragama. Tahun 1967 Depag mempunyai gagasan tentang RUU Zakat dan mendapat kesempatan dipersentasikan di DPR. Depag dengan kerja kerasnya sekaligus mengirimkan Draf RUU Zakat tersebut ke Departemen Keuangan dan Departemen Sosial Indonesia. Hasilnya belum diputuskan/sifatnya didiamkan atau tidak ditindak lanjuti pemerintah. Pada tahun 1968 RUU Zakat sudah mendapat sambutan dari pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA No.4/Juli/1968 tentang pendirian Amil Zakat) dan No.5/Oktobre/1908( tentang pendirian Baitul Mal). Dua PMA tersebut ditujukan pada setiap daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Zakat. PMA tersebut belum berjalan dengan baik karena tidak didukung oleh Presiden. Masih di tahun 1968 Soeharto mendeklarasikan dirinya secara nasional sebagai Amil Zakat. Hasilnya masih gagal dalam mengelola zakat secara merata dan memenuhi unsur keadilan.

Tahun 1970 Soeharto mengundurkan diri dari kepengurusan Amil Zakat Nasional personal. Dengan demikian, muncullah amil Zakat dan Badan Amil Zakat di Indonesia satu persatu dengan nama Baitul Mal Zakat Duafa dan Sedekah (Bazis). Legalitas Bazis dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama No.29/1991 dan No.47/1991 tentang pembinaan Bazis. Legalitas BAZIS sekaligus menjadi legalitas BAZ. Ditahun 1970 sudah ada organisasi pengelola zakat nasional. Tahun 1980 berdiri LAZ berbasis BUMN sehingga zakat secara administrasi lebih teratur. Di tahun 1990 berdiri LAZ murni masyarakat sipil. Perkembangan selanjutnya di tahun 1997 terbentuk forum Zakat secara resmi yang ditujukan sebagai asosiasi BAZ dan LAZ seluruh Indonesia.

Tepat pada 23 September tahun 1999 UU Zakat disahkan sehingga resmi masuk dalam hukum Indonesia. Di tahun yang sama dikeluarkannya UU No.38/1999 tentang pengelolaan zakat secara

formal. Undang-Undang 38/1999 banyak tidak memuaskan masyarakat tentang pengelolaan zakat sehingga diajukan LAZ untuk direvisi. Di tahun 2001 BAZNAS berdiri dengan berpedoman kepada UU No.38/1999 sedangkan proses amandemen UU Zakat terhenti dimasa kerja DPR Priode 2004-2009. Draf UU inisiatif DPR keluar pada awal 2010. UU baru Zakat disahkan DPR pada 27 Oktober 2011. lembaga Zakat pertama atas intruksi masyarakat non pemerintah di Jakarta. Adapun nama lembaga tersebut Tahun 2016 Kementerian Agama melalui SKnya menerbitkan izin 16 LAZ Nasional yaitu: LAZ Rumah Zakat, LAZ Nurul Hayat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Baitul Mal Hidayatullah, LAZ Yayasan Lembaga Manajemen Infaq, LAZ Yayasan Yatim Mandiri, LAZ Yayasan Dompot Dhuafa, LAZ Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, LAZ Yayasan Daarut Tauhid, LAZ Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh Nahdtul Ulama, LAZ Yayasan Baitul Mal Muamalat, LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah, LAZ Yayasan Dakwah Islamiyah Indonesia, LAZIS Muhammadiyah, LAZ Yayasan Global Zakat dan LAZ Persatuan Islam

Sekala nasional lembaga tersebut diterbitkan karena sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 (tentang pengelolaan zakat). Kemudian untuk skala provinsi ada 7 LAZ diterbitkan izin dari Kemenag yang ditetapkan dengan SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Lembaga tersebut izin berlakunya sampai 2021. Adapun lembaga yang dilegalkan pada tahun 1999 yang diterbitkan berdasarkan UU No.38 maka masa izinnya sudah berakhir dan tidak lagi diakui pemerintah kecuali yang masuk pada LAZNAS dan LAZ di tahun 2011. Adapun Lembaga Amil Zakat tersebut diantaranya: LAZ Yayasan Peduli Umat di Jawa Tengah, LAZ Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktivis Masjid Di Jawa Tengah, LAZ Yayasan Dompot Amal Sejahtera Ibn Abbas Di Nusa Tenggara Barat, LAZ Yayasan Dana Peduli Ummat di Kalimantan Timur LAZ Yayasan Dompot Sosial Madani di Bali, LAZ Yayasan Sinergi Foundation di Jawa Barat, LAZ Yayasan Harapan Dhuafa Di Banten

Kemajuan pengelolaan ZIS bisa diwujudkan menjadi produktif apabila BAZNAS/ LAZNAS dan BAZIS/LAZIS termasuk Amil Zakat yang menghimpun dana di masyarakat mampu meningkatkan studentpreneur di kalangan mahasiswa. Student dalam Bahasa Indonesia berarti pelajar sedangkan entrepreneur dalam Bahasa Indonesia adalah wirausaha, wiraswasta dan berdikari/berdikari di atas kaki sendiri. *Entrepreneur is a change agent, an innovator who is also risk taker, who exploits buseness opportunities in his environment and utilize resources effectively to develop new technologies, produces new products and services to maximize his profits and contributing significantly to society's development (Inyang dan Enuoh:2007)*. Seorang mahasiswa yang memiliki ilmu pengetahuan dan pemikiran yang kritis sudah sepatutnya belajar menjadi pengusaha. Negara maju rata-rata jumlah pengusaha 14% . Jika dilihat di Indonesia baru mencapai 5%.<sup>15</sup> Persentase tersebut membuktikan pengusaha Indonesia masih jauh lebih sedikit SDM nya dalam bisnis. Sedikitnya pengusaha Indonesia akan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Hal yang sangat urgen bagi penggerak bangsa dan akademisi untuk menarik minat masyarakat untuk berwirausaha.

Menurut penulis, berwirausaha tidak menjadi pilihan masyarakat dengan beberapa factor diantaranya: Kurang mumpuninya ilmu dalam mengelola dan mengembangkan bisnis, Tidak siap jasmani dan rohani pada setiap resiko yang muncul dalam bisnis yang dijalankan, Daya saing yang

---

<sup>15</sup>Kementerian Agama, Generasi Milineal Bicara Zakat dan Wakaf, Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 135.

sangat ketat dengan pengusaha luar Negeri di Indonesia, Kesulitan mengembangkan produk baru dikarenakan keterbatasan modal dan keahlian dan Keinginan perusahaan sangat kecil menciptakan produk baru dikarenakan mudahnya perusahaan lain meniru dengan modal yang jauh lebih murah daripada modal perusahaan yang pertama menemukan produk baru.

Dalam hal ini 5 faktor di atas akan terbantu kesenjengannya jika bisa memberdayakan dana ZIS yang dihimpun dari masyarakat. Generasi milenial harus bisa memberdayakan dana ZIS yang dihimpun menjadi dana pinjaman bebas bunga untuk masyarakat. Masyarakat yang tidak mumpuni ilmunya dalam berbisnis akan dibantu amil yang memberdayakan ZIS sehingga hasil akan lebih maksimal. Ketidaksiapan jasmani dan rohani pada setiap resiko dalam bisnis bisa kerjasama dengan Amil ZIS dalam bentuk pengajian rutin tentang pengembangan usaha dan sukses dalam menjalankan bisnis. Daya saing akan bisa diantisipasi jika terus berbisnis dan mengembangkan menjadi kelas dunia, jika hanya pengen wirausaha menengah perbanyak dirikan usaha-usaha menengah di masyarakat sehingga bisa bersaing dengan pebisnis internasional yang sudah mumpuni ilmu dan handal setrategi. Satu kesempatan emas bagi masyarakat muslim mengembangkan ekonomi syariah melalui pemberdayaan ZIS. Dalam pengembangan produk terkemuka suatu kewajaran bagi Indonesia tertinggal dengan negara maju/pebisnis internasional. Hal menarik Islam masih mempunyai peluang besar mengembangkan ekonomi sebagai supplier terbesar semua produk perusahaan seluruh dunia jika bias memberdayakan ZIS, termasuk Wakaf. Misalnya: bisa Supplier ikan terbesar karena laut Indonesia Luas.

Malaysia melakukan pembebanan zakat dan pajak namun teknisnya jumlah pajak dikurangi nilai zakat. Dengan demikian, masyarakat Malaysia tidak mendapat dua kewajiban terhadap harta kekayaan yang dimilikinya.<sup>16</sup> Kebijakan Malaysia kelihatannya mengakses system keadilan yang merata antara Muslim dan Non Muslim, sedangkan Indonesia mengandung ketimpangan hukum antara muslim dan non muslim dalam pembebanan kewajiban terhadap harta kekayaan.

### **Strategi Aman dalam Peengelolaan ZIS Produktif**

Dalam setiap muamalah diwajibkan ada pencatatan hukum yang jelas dan akuntable karena proses tersebut tidak boleh ada satupun yang ditutup-tutupi. Perintah pencatatan dan pembukuan disebutkan dalam QS. Albaqoroh: 282. Sebuah organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak ada transparansi secara keseluruhan antar devisi. Lembaga pemerintahan semua sangat dituntut untuk transparansi karena menyangkut kepentingan public. Dengan hal yang sama dana ZIS harus dipublikasikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat karena menyangkut ibadah muzakki atau orang yang berinfaq dan bersedekah. ZIS yang tidak transparansi akan mengikis keantusiasan masyarakat untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta supaa bias berzakat, Infaq dan Sodaqoh. Transparansi dalam dana ZIS akan memotivasi muzakki untuk terus menitipkan hartanya untuk didistribusikan para amil. Amil yang bergerak memberdayakan ZIS tidak efektif jika semua kebutuhan keluarga dibebankan kepada dana ZIS. Masyarakat yang belum mampu meluangkan waktu untuk mengelola ZIS dengan maksimal seharusnya cukup mensupport tidak harus menjadi amil ZIS. Pengurus/Amil sangat epektif

---

<sup>16</sup>Abdullah Khatib Nadhari, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, Vol.3, 2013

diemban orang pintar, kaya dan dekat dengan Allah sehingga dana yang dikumpulkan lebih besar jumlahnya bisa dikelola secara produktif.

Administrasi pendistributian ZIS harus jelas legal formalnya sehingga para mustahiq dan yang menerima dana ZIS diikat sesuai akad amil pada saat memberikan. Aturan ini bertujuan supaya tidak terjadi penyelewengan mustahiq ZIS terhadap dana yang diterima. Amil menyerahkan ZIS dengan bentuk tertulis dan didalamnya diikat dengan perjanjian yang mengikat, apabila disalahgunakan/tidak dipergunakan sesuai dalam perjanjian akan dikenakan sanksi sesuai dengan surat perjanjian. Dalam hal ini para mustahiq harus benar-benar memahami surat kontrak antara amil dan dirinya. Jika ia hanya bias konsumtif maka amil harus memberikan yang konsumtif sesuai kesanggupan dana yang ada. Pengelola ZIS/lembaga harus selalu memiliki gagasan yang kreatif dan dilaksanakan sesuai dengan kebenaran yang dipahami. Gagasan akan menjadi lebih benar jika terus mengupdate dan update terus info pemberdayaan zakat produktif di Indonesia dan Internasional.

Kegagalan Amil dalam mengelola zakat produktif lebih kepada komitmen penerima ZIS molor dari janji dan bahkan samasekali tidak bias mengembalikan dana pokok ZIS. Pada awalnya istiqomah menggunakan dengan sungguh-sungguh supaya mendapat keuntungan dan bisa memandirikan diri/keluarga tanpa menggunakan dana ZIS. Pada akhirnya ada kesenjangan dalam mengelola dana baik dari diri pribadi atau keluarga yang terlibat dalam penggunaan dana ZIS. Awal dan akhir bisa sejalan apabila terus diberikan pembinaan dan pengawasan dari amil. Reformasi kebijakan terhadap dana ZIS sangat memungkinkan jika menghambat terhadap perkembangan ekonomi masyarakat/jika kebijakan tidak mempengaruhi dapat membantu kesenjangan – kesenjangan di masyarakat. Misalnya jenis benda/harta yang dizakati, data muzakki, data mustahiq serta bentuk pengembangan yang produktif dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi juga memungkinkan dilakukan pada devisi-devisi amil, jika amil tidak kreatif sebaiknya dengan sadar mengundurkan diri/tukar posisi dengan yang lebih mumpuni ilmunya dan luang waktunya.

Berdasarkan pengamatan penulis setelah banyak melakukan study tentang pengelolaan ZIS kriteria Ketua amil yang kreatif dalam mengelola ZIS harus mumpuni ilmunya secara teoritis/praktek dalam ZIS, Nilai sosialnya tinggi dan gemar berwirausaha, Jujur dari hal yang kecil sampai hal yang besar, Dekat dengan masyarakat/mudah bergaul dengan semua kalangan dan selalu sederhana, Mempunyai link yang banyak dengan BAZNAS/BAZDA, LAZNAS/LAZ, masyarakat yang mengelola ZIS dan pemerintahan dan Ekonominya hidup layak dan mampu mengembangkan bisnis.

Enam poin di atas sangat urgen sebagai pertimbangan menetapkan Ketua Amil ZIS di masyarakat atau diseluruh lembaga ZIS. Temuan dari alokasi dana ZIS masih banyak amil gagal mengembangkan dalam bentuk yang produktif. Penulis mengamati ketegasan amil dalam mengembangkan dana yang diperoleh dari masyarakat masih kurang serius. Pradigma masyarakat tentang ZIS masih terbatas pada ibadah tanpa pertanggungjawaban apapun sehingga amil tidak bias memberikan penegasan dalam bentuk sanksi. Dalam tulisan ini penulis menyatakan bahwa pemberian sanksi pada mustahik sesuai akad pada saat menerima ZIS dibenarkan dalam hukum Islam dan diharapkan pengkajian lanjutan dari para ilmun/ semua amil terutama ulama tafsir Quran dan pengkaji Hadis lainnya.

## **KESIMPULAN**

ZIS mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun ke tahun. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa diukur dari angka umat muslim di Indonesia. Semakin tinggi tingkat kesadaran muslim menunaikan zakat semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun Infak dan sedekah dua hal yang melekat pada zakat karena ia tidak diatur secara regulasi di Indonesia. Keberadaan infak dan sedekah mempunyai peluang yang besar untuk dikelola secara produktif sehingga strategi dalam mengelola ZIS sesuatu yang wajib dianalisis dengan matang. Tujuannya dana ZIS yang terkumpul dari muzakki pemanfaatannya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya muslim di Indonesia. ZIS tidak berkewajiban menanggulangi kemiskinan di Indonesia melainkan mampu mengurangi beban pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

Amil wajib kreatif dalam mengelola ZIS sehingga kriteria amil perlu disosialisasikan dan ditetapkan. Diantaranya: pertama, mumpuni ilmunya secara teoritis/praktek dalam ZIS. Kedua, nilai sosialnya tinggi dan gemar berwirausaha. Ketiga, jujur dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Keempat, dekat dengan masyarakat/mudah bergaul dengan semua kalangan dan selalu sederhana. Kelima, mempunyai link yang banyak dengan BAZNAS/BAZDA dan LAZNAS. Terakhir, Amil yang mengelola ZIS dekat dengan pemerintah, ekonominya hidup layak dan mampu mengembangkan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wan Sofiah, dkk. *Jurnal Pengurusan Khalifah Umar bin Khattab Dalam Sistem Zakat*, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015
- Amiruddin K., *Jurnal Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019
- Jurnal Ahkam*, Volume 3, Nomor 1 Juli 2015
- Jurnal Sejarah pengelolaan zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*, Vol.XI. Faisal, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011
- Yayasan Rukmana, dkk., *Jurnal Ekonomi Islam Republik*, diakses 2019
- Yusuf Qordawi, *Fiqh Zakat*, Cet. Ke.4 (Beirut:
- Murtadho Ridwan, *Jurnal Zakat vs Pajak Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim*, Kudus: STAIN Kudus, Vol. 1, 2019
- Syarifuddin Abdhullah, *Zakat Profesi*, Jakarta: Mogo Segoro Agung, 2003
- M.Taufiq Ridlo, "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006
- Wan Sofiah, dkk. *Jurnal Pengurusan Kholifah bin A-Khattab Dalam Sistem Zakat*, Selangor: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2015
- Amiruddin K., *Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*, *Journal Ahkam* Vol.3, 2015, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Aab Abdullah, *Journal Strategi Pendayagunaan Zakat*, Bogaor: Pascasarjana INAIS, 2019
- Kementerian Agama, *Generasi Milenial Bicara Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 135.

Abdullah Khatib Nadhari, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, Vol.3, 2013

#### **PENULIS KE I**

Nama : Ermi Suryani S.H.I, MA.Hk  
Pangkat/Jabatan : Dosen INAIS BOGOR  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tgl Lahir : Medan, 06 Februari 1987  
Alamat : Kp.Pabuaran Kulon Rt.01/Rw.04  
No Tlp/Hp  
Riwayat Pendidikan : S-1 IAIN Padang Sidempuan  
: S-2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

#### **Karya Ilmiah**

- Persepsi Desa Saudari Terhadap *Nusyus* 2011 dalam bentuk skripsi
- Tingkat Prereraian Muslim dan Non Muslim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 2014 dalam bentuk tesis dan buku
- Jihad Suami-Istri Dalam Perkawinan 2017 dalam bentuk jurnal
- Keuangan Keluarga Pasca perceraian 2018 dalam bentuk jurnal
- Pemberdayaan ZIS di BAZNAS BMF Ciampea 2019 bentuk jurnal
- Zaka Infak Sedekah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Indonesia bentuk jurnal